



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Tbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIDONIUS RONIUS WAU Bin BAJIFAHUWU WAU;**
Tempat lahir : Lahusa Fau - Nias;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanamaya
Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 November 2021, selanjutnya ditahan dengan jenis penahan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan xx/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tbh tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDONIUS RONIUS WAU Bin BAJIFAHUWU WAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDONIUS RONIUS WAU Bin BAJIFAHUWU WAU dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8686650436796654 imei 2 : 868665043679647;
- 1 (satu) set computer warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar print out screenshot chat pelaku melalui aplikasi whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah simcard nomor 085363162030;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432;

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna hitam imei 1 : 357931093355084 / 357931093355082;

Dikembalikan kepada saksi DESMA YUNITA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SIDONIUS RONIUS WAU Bin BAJIFAHUWU WAU**, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 09.35 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Selensen RT 009 RW 005 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2021 Terdakwa mulai bekerja di PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kelurahan Kalideres Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang bergerak di bidang penagihan pinjaman uang online kepada nasabah di Aplikasi KSI yang di dalam aplikasi tersebut berisi beberapa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) termasuk Aplikasi Uang Tunai KSP Uang Emas. Terdakwa bekerja sebagai Desk Collector / penagih hutang kepada nasabah dan diberikan fasilitas kerja berupa 1 (satu) set computer warna hitam dan nomor simcard 081213023192. Pada tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB SAKSI 1 melakukan peminjaman uang secara online di Aplikasi UANG TUNAI dengan sebelumnya melakukan registrasi atau pendaftaran dengan mengisi identitas diri, nomor handphone kerabat 2 (dua) orang, nomor handphone SAKSI 1, alamat email dan nomor rekening pribadi SAKSI 1. selanjutnya memasukkan nominal uang yang SAKSI 1 pinjam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan waktu pengembaliannya selama 8 (delapan) hari dengan nominal Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp dengan nomor 081213023192 kepada nasabah SAKSI 1 nomor whatsapp 085363162030 yang mengingatkan bahwa tanggal 8

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Agustus 2021 jatuh tempo pembayaran uang yang SAKSI 1 pinjam dari Aplikasi UANG TUNAI;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 09.35 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada SAKSI 1 menagih pinjaman uang dan Terdakwa mengirimkan foto yang telah di edit berisikan foto-foto SAKSI 1, foto keluarga SAKSI 1 dan digabungkan dengan gambar orang tanpa busana yang sedang berhubungan badan:
- Bahwa Terdakwa mengedit foto tersebut dengan cara Terdakwa membuka format gambar yang ada di 1 (satu) set computer warna hitam tempat Terdakwa bekerja yaitu memilih file excel yang berisi format gambar orang yang sedang berhubungan badan, lalu Terdakwa mengedit dengan memasukkan foto nasabah SAKSI 1 yang Terdakwa dapatkan dari form yang telah diisi oleh SAKSI 1 pada saat pengajuan pinjaman berupa foto selfie dan data-data nasabah, Selanjutnya mengedit dalam satu gambar diandingkan dengan foto orang yang sedang berhubungan badan dan terdapat tulisan Open Booking. Kemudian Terdakwa juga diberikan link oleh saksi JUPEN SIMORANGKIR guna melihat kontak-kontak yang ada di handphone milik nasabah, Selanjutnya Terdakwa mengedit menjadi satu gambar dengan menggabungkan foto-foto yang ada di kontak handphone milik SAKSI 1, foto orang yang sedang berhubungan badan, foto selfie SAKSI 1 dan terdapat tulisan "DPO (Daftar Pencarian Orang) Dicari Maling beserta Keluarganya, Lari dari Hutang = Pencuri, yang ditengah Open BO 50rb (Lontek)";
- Bahwa Terdakwa selain mengirimkan 2 (dua) gambar yang telah diedit tersebut kepada SAKSI 1, juga mengirimkan melalui pesan whatsapp kepada saksi DESMA YUNITA dengan nomor 085263268776 dan saksi VELLA ANNISA tanpa seizin maupun sepengetahuan dari SAKSI 1;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut SAKSI 1 melaporkan kepada pihak kepolisian Polda Riau, hingga pada tanggal 05 November 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Turut diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) set computer warna hitam dan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor imei 1 : 868665043679654 imei 2 : 868665043679647. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432 milik SAKSI 1 , dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 warna hitam Imei :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



357931093355084 / 357931093355082 milik saksi DESMA YUNITA yang menerima pesan whatsapp dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 16 Desember 2021, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST. CEH. CHFI. CCPA., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y1724 warna hitam dengan nomor imei 1 : 868665043679654 imei 2 : 868665043679647, 1 (satu) unit Handphone Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 warna hitam Imei : 357931093355084 / 357931093355082, dan 1 (satu) unit Komputer Desktop dengan Hardisk Kapasitas 500 GB, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan:
 1. Pada 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y1724 warna hitam dengan nomor imei 1 : 868665043679654 imei 2 : 868665043679647, ditemukan file foto yang teridentifikasi sebagai file foto yang diperoleh dari Whatsapp;
 2. Pada 1 (satu) unit Handphone Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432, tidak ditemukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan perkara;
 3. Pada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 warna hitam Imei : 357931093355084 / 357931093355082, ditemukan riwayat percakapan Whatsapp yang terkait perkara beserta 3 (tiga) file foto yang merupakan lampiran dari percakapan whatsapp antara 6281213023192@s.whatsapp.net +62 812-1302-3192 dengan 6285263268776@s.whatsapp.net Desma Nuna;
 4. 1 (satu) unit Komputer Desktop dengan Hardisk Kapasitas 500 GB ditemukan riwayat pengaksesan Whatsapp Web, Riwayat percakapan Whatsapp dari akun 6285212501405@s.whatsapp.net dan file yang terkait dengan perkara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ALBERT ARUAN, SH., perbuatan Terdakwa menggunakan akun whatsapp business dengan nomor 081213023192 mengirimkan gambar atau foto orang yang sedang melakukan hubungan intim dengan menampilkan alat genital kepada saksi an. SAKSI 1 dengan nomor 085363162030, saksi DESMA YUNITA, dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



saksi VELLA tanpa hak atau tanpa seizin SAKSI 1 atau orang lain merupakan perbuatan melawan hukum”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SIDONIUS RONIUS WAU Bin BAJIFAHUWU WAU**, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 09.35 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Selensen RT 009 RW 005 Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2021 Terdakwa mulai bekerja di PT. Layanan Asia Bersatu yang beralamat di Ruko Sedayu Blok H 36 Kelurahan Kalideres Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang bergerak di bidang penagihan pinjaman uang online kepada nasabah di Aplikasi KSI yang di dalam aplikasi tersebut berisi beberapa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) termasuk Aplikasi Uang Tunai KSP Uang Emas. Terdakwa bekerja sebagai Desk Collector / penagih hutang kepada nasabah dan diberikan fasilitas kerja berupa 1 (satu) set computer warna hitam dan nomor simcard 081213023192. Pada tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB SAKSI 1 melakukan peminjaman uang secara online di Aplikasi UANG TUNAI dengan sebelumnya melakukan registrasi atau pendaftaran dengan mengisi identitas diri, nomor handphone kerabat 2 (dua) orang, nomor handphone SAKSI 1, alamat email dan nomor rekening pribadi SAKSI 1. selanjutnya memasukkan nominal uang yang SAKSI 1 pinjam sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan waktu pengembaliannya selama 8 (delapan) hari dengan nominal Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp dengan nomor 081213023192

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



kepada nasabah SAKSI 1 nomor whatsapp 085363162030 yang mengingatkan bahwa tanggal 8 Agustus 2021 jatuh tempo pembayaran uang yang SAKSI 1 pinjam dari Aplikasi UANG TUNAI;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 09.35 WIB Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada SAKSI 1 menagih pinjaman uang dan Terdakwa mengirimkan foto yang telah di edit berisikan foto-foto SAKSI 1, foto keluarga SAKSI 1 dan digabungkan dengan gambar orang tanpa busana yang sedang berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengedit foto tersebut dengan cara Terdakwa membuka format gambar yang ada di 1 (satu) set computer warna hitam tempat Terdakwa bekerja yaitu memilih file excel yang berisi format gambar orang yang sedang berhubungan badan, lalu Terdakwa mengedit dengan memasukkan foto nasabah SAKSI 1 yang Terdakwa dapatkan dari form yang telah diisi oleh SAKSI 1 pada saat pengajuan pinjaman berupa foto selfie dan data-data nasabah, Selanjutnya mengedit dalam satu gambar diandingkan dengan foto orang yang sedang berhubungan badan dan terdapat tulisan "Open Booking". Kemudian Terdakwa juga diberikan link oleh saksi JUPEN SIMORANGKIR guna melihat kontak-kontak yang ada di handphone milik nasabah, Selanjutnya Terdakwa mengedit menjadi satu gambar dengan menggabungkan foto-foto yang ada di kontak handphone milik SAKSI 1, foto orang yang sedang berhubungan badan, foto selfie SAKSI 1 dan terdapat tulisan "DPO (Daftar Pencarian Orang) Dicari Maling beserta Keluarganya, Lari dari Hutang = Pencuri, yang ditengah Open BO 50rb (Lontek)";
- Bahwa Terdakwa selain mengirimkan 2 (dua) gambar yang telah diedit tersebut kepada SAKSI 1, juga mengirimkan melalui pesan whatsapp kepada saksi DESMA YUNITA dengan nomor 085263268776 dan saksi VELLA ANNISA tanpa seizin maupun sepengetahuan dari SAKSI 1;
- Selain menerima whatsapp gambar tersebut saksi DESMA YUNITA juga menerima pesan dari Terdakwa "Jual diri bayarkan hutang di apk, Tolong disampaikan sama beliau hutangnya di bayarkan jika tdk di bayarkan anda yang akan bayarkan karena nomor anda dicantumkan sebagai tanggung jwb jika tdk masih blm di bayarkan saya akan sebar data2 anda dan keluarga anda";
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut SAKSI 1 melaporkan kepada pihak kepolisian Polda Riau, hingga pada tanggal 05 November 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Turut diamankan barang bukti

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



dari Terdakwa berupa 1 (satu) set computer warna hitam dan 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor imei 1 : 868665043679654 imei 2 : 868665043679647. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432 milik SAKSI 1 , dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 warna hitam Imei : 357931093355084 / 357931093355082 milik saksi DESMA YUNITA yang menerima pesan whatsapp dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta Pusat dengan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 16 Desember 2021, yang dilakukan oleh RENI KRISTIANANDA, ST. CEH. CHFI. CCPA., telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y1724 warna hitam dengan nomor imei 1 : 868665043679654 imei 2 : 868665043679647, 1 (satu) unit Handphone Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 warna hitam Imei : 357931093355084 / 357931093355082, dan 1 (satu) unit Komputer Desktop dengan Hardisk Kapasitas 500 GB, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan;
 1. Pada 1 (satu) Handphone Merk VIVO Y1724 warna hitam dengan nomor imei 1 : 868665043679654 imei 2 : 868665043679647, ditemukan file foto yang teridentifikasi sebagai file foto yang diperoleh dari Whatsapp;
 2. Pada 1 (satu) unit Handphone Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432, tidak ditemukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan perkara;
 3. Pada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 warna hitam Imei : 357931093355084 / 357931093355082, ditemukan riwayat percakapan Whatsapp yang terkait perkara beserta 3 (tiga) file foto yang merupakan lampiran dari percakapan whatsapp antara 6281213023192@s.whatsapp.net +62 812-1302-3192 dengan 6285263268776@s.whatsapp.net Desma Nuna;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



4. 1 (satu) unit Komputer Desktop dengan Hardisk Kapasitas 500 GB ditemukan riwayat pengaksesan Whatsapp Web, Riwayat percakapan Whatsapp dari akun 6285212501405@s.whatsapp.net dan file yang terkait dengan perkara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI 1 merasa malu dan merasa tertekan karena ancaman yang diberikan oleh Terdakwa tersebut; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai korban gambar-gambar asusila yang dikirimkan oleh Terdakwa via aplikasi whatsapp kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 09.35 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Kab. Indragiri Hiir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pinjaman uang melalui aplikasi Uang Tunai pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan tempo pembayaran selama 8 hari, dan uang yang harus dikembalikan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk bunga;
- Bahwa syarat untuk melakukan peminjaman uang di Aplikasi Uang Tunai adalah melakukan registrasi atau pendaftaran dengan mengisi identitas diri berupa nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, tempat bekerja, nomor HP kerabat 2 orang (nomor ibu Saksi 082322234290 dan nomor Ayah Saksi 082385926000), nomor HP Saksi 085363162030, alamat email dan nomor Rekening pribadi dan foto selfi pribadi Saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 09.35 WIB Saksi menerima pesan via whatsapp dengan nomor handphone 081213023192 dengan isi untuk menyuruh Saksi membayar hutang di Aplikasi Uang Tunai dan pesan berisikan foto Saksi dan keluarga Saksi yang telah diedit dan digabungkan dengan gambar orang yang sedang melakukan hubungan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



badan yang mana apabila tidak membayar hutang akan menyebarkan foto-foto tersebut kepada teman dan Keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu bahwa Terdakwa yang mengirim pesan berisi foto-foto berisi gambar orang bersetubuh tersebut yang mana Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan pada saat menerima pesan whatsapp tersebut Saksi menggunakan handphone Samsung Galaxy J6+ warna abu-abu milik Saksi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan terutama dari keluarga Saksi yang merasa sangat dilecehkan dan terhina dengan pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai mana pesan foto yang disebar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Desma Yunita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menerima pesan whatsapp dari Terdakwa berisi pesan dan foto asusila pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Jl. Surya No 14 RT.002, RW 019 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi menerima pesan via whatsapp dengan nomor handphone 081213023192 dengan isi bahwa Saksi 1 mempunyai hutang sebanyak Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu) dan untuk menyuruh Saksi 1 membayar hutang di Aplikasi Uang Tunai dikarenakan nomor Saksi 1 Tidak dapat dihubungi dan pesan berisikan foto Saksi 1 dan keluarga Saksi 1 yang telah diedit dan digabungkan dengan gambar orang yang sedang melakukan hubungan badan dengan memperlihatkan alat kelamin yang mana apabila tidak membayar hutang akan menyebarkan foto-foto tersebut kepada teman dan Keluarga Saksi 1;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu bahwa Terdakwa yang mengirim pesan berisi foto-foto berisi gambar orang bersetubuh tersebut yang mana Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan pada saat menerima pesan whatsapp tersebut Saksi menggunakan handphone Samsung A6 milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Vella Annisa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menerima pesan whatsapp dari Terdakwa berisi pesan dan foto asusila pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 11.26 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Jl. Surya No 18 RT.002, RW 019 Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi menerima pesan via whatsapp dengan nomor handphone 081213023192 dengan isi bahwa Saksi 1 mempunyai hutang sebanyak Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu) dan untuk menyuruh Saksi 1 membayar hutang di Aplikasi Uang Tunai dikarenakan nomor Saksi 1 Tidak dapat dihubungi dan pesan berisikan foto Saksi 1 dan keluarga Saksi 1 yang telah diedit dan digabungkan dengan gambar orang yang sedang melakukan hubungan badan dengan memperlihatkan alat kelamin yang mana apabila tidak membayar hutang akan menyebarkan foto-foto tersebut kepada teman dan Keluarga Saksi 1;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu bahwa Terdakwa yang mengirim pesan berisi foto-foto berisi gambar orang bersetubuh tersebut yang mana Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan pada saat menerima pesan whatsapp tersebut Saksi menggunakan handphone Vivo Z1 Pro warna biru milik Saksi yang mana handphone tersebut telah Saksi jual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Boanuli Bayuna Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa awalnya berdasarkan laporan dari Saksi 1 bahwa adanya orang yang dengan sengaja menyebarkan foto-foto asulia dan digabungkan dengan foto Saksi 1, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 83 / XI / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 05 November 2021 Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor imei 1 : 868665043679654 imei 2 : 868665043679647 milik Terdakwa dan 1 (satu) set Komputer warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengirimkan gambar tersebut menggunakan handphone dan komputer melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi 1, Saksi Desma, Saksi Vella dan kepada banyak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



orang lainnya dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi kepada siapa saja dikirimkan gambar tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan foto tersebut yaitu mengedit foto-foto Selfie Saksi 1 bersama keluarganya dan digabungkan dengan gambar orang yang sedang berhubungan badan dengan menggunakan komputer kantor, kemudian gambar tersebut disebar oleh Terdakwa ke kontak Whatsapp milik Terdakwa dan beberapa kontak yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar-gambar tersebut dengan menggunakan Whatsapp bussines dengan nomor 081213023192;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli **ALBERT ARUAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian sebagai Ahli Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Adapun unsur-unsur Pasal 27 (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 yaitu;
 1. Setiap Orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;
 2. Dengan sengaja, dimaksud dengan sengaja adalah bahwa ia pelaku menghendaki perbuatannya, dan menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut;
 3. Tanpa hak adalah tanpa kewenangan, atau melanggar hak orang lain, atau melanggar hukum objektif;
 4. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- gambar atau video melalui SMS, MMS, atau BBM (Blackberry Messenger) ke banyak nomor;
5. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE). Contohnya mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/ handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu nomor whatsapp ke satu nomor whatsapp lainnya;
 6. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau Publik (penjelasan pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2018 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);
 7. Informasi Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya contoh tulisan kata-kata yang masih diketik di komputer;
 8. Dokumen Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya contoh file dokumen word file dokumen pdf dan lain sebagainya;
 9. *Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* adalah yaitu UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Pornografi, Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” *Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi.* Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload / diunggah atau disebarluaskan / didistribusikan atau ditransmisikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum (korban) yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

- Bahwa berdasarkan data yang dikirimkan kepada Ahli, perbuatan Terdakwa menggunakan akun whatsapp Bussines dengan nomor 081213023192 mengirimkan gambar atau foto orang yang sedang melakukan hubungan intim dengan menampilkan alat genital kepada Saksi Desma dan Saksi Vella tanpa hak atau tanpa seijin Saksi 1 orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



tentang ITE dengan kategori dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahli **RENI KRISTIANANDA, S.T., CEH, CHFI., CCPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki yaitu sebagai Ahli Digital Forensik;
- Bahwa aturan prosedur pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan secara forensik digital yaitu Standar Operating Prosedur (SOP) Pemeriksaan Handphone dan Media Penyimpanan di Laboratorium Forensik Digital Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut:
 1. Mencatat spesifikasi barang bukti yang diterima;
 2. Memasang barang bukti pada perangkat imaging;
 3. Mengambil data (imaging) dari barang bukti;
 4. Mencari dan menganalisa data/informasi elektronik pada file hasil imaging;
 5. Membuat laporan hasil analisa;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan dalam Pemeriksaan barang bukti Handphone;
 1. Menyalakan Komputer Forensik;
 2. Menjalankan Software Imaging dan Analisa Forensik Handphone;
 3. Menyambungkan Handphone Barang bukti ke port USB pada Komputer Forensik menggunakan kabel data yang sesuai;
 4. Menyambungkan Media Penyimpanan Eksternal pada port USB di Komputer Forensik;
 5. Pada Software Imaging dan Analisa Forensik Handphone, pilih menu "Connect Device" --> "Auto Device Connection" kemudian pilih tipe Handphone Barang Bukti yang sesuai dan ikuti langkah-langkah yang sesuai;
 6. Tunggu hingga proses imaging selesai dan pada layar akan menampilkan hasil imaging. Selanjutnya lakukan analisa sesuai dengan bukti digital sesuai;
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa handphone milik Saksi Desma ditemukan riwayat percakapan melalui WhatsApp beserta

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- lampiran foto pada percakapan tersebut pada 1 (Satu) Unit Handphone Samsung a6, Imei 1 : 357931093355084, imei 2 : 357931093355082;
- Bahwa bahwa ditemukan foto dan file lain yang terkait perkara pada barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk Vivo 1724 warna hitam dengan IMEI : 868665043679654 dan IMEI 2: 868665043679647 milik Terdakwa ditemukan foto Saksi 1 dan Foto orang berhubungan badan yang digabungkan beserta riwayat percakapan;
 - Bahwa bahwa ditemukan foto dan file lain yang terkait perkara pada barang bukti pada 1 (satu) unit komputer dengan hardisk 500 GB ditemukan foto yang terkait perkara yaitu foto template DPO (Pencarian tetapi tidak ada yang berhubungan dengan foto Saksi 1;
 - Bahwa terdapat kesesuaian foto yang ditemukan pada 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1724 imei 1 : 868665043679654, imei 2 : 868665043679647 dengan nomor handphone 6281213023192 milik Terdakwa dengan foto yang ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Samsung a6, Imei 1 : 357931093355084, imei 2 : 357931093355082 dengan nomor handphone 6285263268776 milik Saksi Desma sehingga dapat disimpulkan sudah ada bentuk perpindahan file foto dari Whatsapp Terdakwa ke Whatsapp Saksi Desma dan adanya kemiripan format susunan foto yang ada pada 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1724 imei 1 : 868665043679654, imei 2 : 868665043679647 milik Terdakwa dengan 1 (Satu) Set Komputer DESKTOP-6FQPIJF;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki Akun Whatsapp dengan nomor handphone 081213023192 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo 1724 warna hitam dengan IMEI : 868665043679654 dan IMEI 2: 868665043679647;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penagih hutang atau Deb Collector pada Aplikasi KSI yang didalam aplikasi tersebut berisi beberapa KSP (koperasi simpan pinjam) termasuk Aplikasi UANG TUNAI KSP Uang emas tersebut sudah sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa tugas Terdakwa dari Perusahaan untuk melakukan penagihan hutang yang mana cara kerja penagihan tersebut Terdakwa memberikan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



tempo waktu 8 (delapan) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, tetapi apabila Nasabah tidak juga membayar dan Whatsapp Nasabah tidak aktif maka Terdakwa menghubungi beberapa kontak darurat yang dicantumkan oleh Nasabah. setelah itu Terdakwa mengirimkan foto-foto yang telah Terdakwa edit dengan format yang sudah ada dikomputer Terdakwa dan menyebarkan foto-foto tersebut ke Nasabah dan kontak-kontak yang ada di Handphone milik Nasabah;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat tugas untuk melakukan penagihan hutang kepada Saksi 1, tetapi dikarenakan Saksi 1 tidak juga membayarkan hutangnya dan nomor handphone Saksi 1 sudah tidak aktif atas saran dari Saudara Jupen, Terdakwa mengedit foto Saksi 1 beserta keluarganya yang mana Foto Saksi 1, Terdakwa dapatkan dari link yang dishare Saudara Jupen dan menggabungkan foto Saksi 1 dengan format foto yang ada didalam komputer Terdakwa berupa foto-foto orang yang sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah selesai mengedit foto-foto tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan chat kepada Saksi 1 yang mana berisikan kata-kata yaitu "Selamat Siang Bapak/Ibu Tolong Sampaikan Ke Saudari/Rekan/Keluarganya Soalnya No Anda Di Cantumkan Sebagai Emergency Call/Nomor Kontak Penjamin Oleh Beliau, Karna Nomor Beliau Tidak Dapat Kami Hubungin Maka Nomor Yang Di Catumkan Di Aplikasi Pinjmannya Kami Hubungin" selanjutnya "KAMI MOHON PERTOLONGAN KERJASAMA ANDA Nama : SAKSI 1, No Hp/nomor pengajuan :085363162030 / 082322234290, Aplikasi pinjaman : Uang Tunai-KSP Uang Emas, Jumlah Tagihan : 1.800.000, Keterlamabatan :10 hari, INI GIMANA HUTANGNYA BISA DI BAYARKAN SEKARANG" Jual diri bayarkan hutang di apk Tolong di sampaikan sama beliau hutangnya di bayarkan jika tdk di bayarkannya anda yang akan bayarkan karena nomor anda dicantumkan sebagai tanggung jwb jika tdk masih blm di bayarkan saya akan sebarkeb data2 anada dan keluarga anda, hubungi NO/WA yg dicantumkan Note jual istri atau ibu anda beserta diri anda bayarkan hutang di aplikasi kalian semau keluarga anjing binatang babi kambing kalian sekeluarga" selanjutnya setelah mengirim chat tersebut Terdakwa juga mengirim foto Saksi 1 yang telah diedit dengan foto orang yang sedang berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa juga mengirim chat dan foto berisikan orang bersetubuh tersebut kepada Saksi Desma dan Saksi Vella dan Terdakwa juga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



mengirimkan foto tersebut kepada kontak yang lain tetapi Terdakwa sudah tidak ingat kepada siapa Terdakwa mengirim pesan dan foto tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 16 Desember 2021 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Reni Kristiananda, S.T., CEH, CHFI., CCPA atas barang bukti yang disita dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8686650436796654 imei 2 : 868665043679647;
- 1 (satu) set komputer warna hitam;
- 4 (empat) lembar print out screenshot chat pelaku melalui aplikasi whatsapp;
- 1 (satu) buah simcard nomor 085363162030;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna hitam imei 1 : 357931093355084 / 357931093355082

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki Akun Whatsapp dengan nomor handphone 081213023192 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo 1724 warna hitam dengan IMEI : 868665043679654 dan IMEI 2: 868665043679647;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penagih hutang atau Deb Collector pada Aplikasi KSI yang didalam aplikasi tersebut berisi beberapa KSP (koperasi simpan pinjam) termasuk Aplikasi UANG TUNAI KSP Uang emas tersebut sudah sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa tugas Terdakwa dari Perusahaan untuk melakukan penagihan hutang yang mana cara kerja penagihan tersebut Terdakwa memberikan tempo waktu 8 (delapan) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, tetapi apabila Nasabah tidak juga membayar dan Whatsapp Nasabah tidak aktif maka Terdakwa menghubungi beberapa kontak darurat yang dicantumkan oleh Nasabah. setelah itu Terdakwa mengirimkan foto-foto yang telah Terdakwa edit dengan format yang sudah ada dikomputer Terdakwa dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



menyebarkan foto-foto tersebut ke Nasabah dan kontak-kontak yang ada di Handphone milik Nasabah;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat tugas untuk melakukan penagihan hutang kepada Saksi 1, tetapi dikarenakan Saksi 1 tidak juga membayarkan hutangnya dan nomor handphone Saksi 1 sudah tidak aktif atas saran dari Saudara Jupen, Terdakwa mengedit foto Saksi 1 beserta keluarganya yang mana Foto Saksi 1, Terdakwa dapatkan dari link yang dishare Saudara Jupen dan menggabungkan foto Saksi 1 dengan format foto yang ada didalam komputer Terdakwa berupa foto-foto orang yang sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah selesai mengedit foto-foto tersebut selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 09.35 WIB mengirimkan chat kepada Saksi 1 yang mana berisikan kata-kata yaitu "Selamat Siang Bapak/Ibu Tolong Sampaikan Ke Saudari/Rekan/Keluarganya Soalnya No Anda Di Cantumkan Sebagai Emergency Call/Nomor Kontak Penjamin Oleh Beliau, Karna Nomor Beliau Tidak Dapat Kami Hubungin Maka Nomor Yang Di Catumkan Di Aplikasi Pinjmannya Kami Hubungin" selanjutnya "KAMI MOHON PERTOLONGAN KERJASAMA ANDA Nama : SAKSI 1, No Hp/nomor pengajuan :085363162030 / 082322234290, Aplikasi pinjaman : Uang Tunai-KSP Uang Emas, Jumlah Tagihan : 1.800.000, Keterlamabatan :10 hari, INI GIMANA HUTANGNYA BISA DI BAYARKAN SEKARANG" Jual diri bayarkan hutang di apk Tolong di sampaikan sama beliau hutangnya di bayarkan jika tdk di bayarkannya anda yang akan bayarkan karena nomor anda dicantumkan sebagai tanggung jwb jika tdk masih blm di bayarkan saya akan sebar data2 anada dan keluarga anda, hubungi NO/WA yg dicantumkan Note jual istri atau ibu anda beserta diri anda bayarkan hutang di aplikasi kalian semau keluarga anjing binatang babi kambing kalian sekeluarga" selanjutnya setelah mengirim chat tersebut Terdakwa juga mengirim foto Saksi 1 yang telah diedit dengan foto orang yang sedang berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa juga mengirim chat dan foto berisikan orang bersetubuh tersebut kepada Saksi Desma dan Saksi Vella dan Terdakwa juga mengirimkan foto tersebut kepada kontak yang lain tetapi Terdakwa sudah tidak ingat kepada siapa Terdakwa mengirim pesan dan foto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Sidonius Ronius Wau Bin Bajifahuwu Wau, Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin Terdakwa yang menghendaki atau menginsyafi terjadinya perbuatan atau akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang Undangan dan tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah suatu perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (Electronic Mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa mendapat tugas untuk melakukan penagihan hutang kepada Saksi 1, tetapi dikarenakan Saksi 1 tidak juga membayarkan hutangnya dan nomor handphone Saksi 1 sudah tidak aktif atas saran dari Saudara Jupen, Terdakwa mengedit foto Saksi 1 beserta keluarganya yang mana Foto Saksi 1, Terdakwa dapatkan dari link yang dishare Saudara Jupen dan menggabungkan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



foto Saksi 1 dengan format foto yang ada didalam komputer Terdakwa berupa foto-foto orang yang sedang melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengedit foto-foto tersebut selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 09.35 WIB mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi 1 yang mana berisikan kata-kata yaitu "Selamat Siang Bapak/Ibu Tolong Sampaikan Ke Saudari/Rekan/Keluarganya Soalnya No Anda Di Cantumkan Sebagai Emergency Call/Nomor Kontak Penjamin Oleh Beliau, Karna Nomor Beliau Tidak Dapat Kami Hubungin Maka Nomor Yang Di Catumkan Di Aplikasi Pinjmannya Kami Hubungin" selanjutnya "KAMI MOHON PERTOLONGAN KERJASAMA ANDA Nama : SAKSI 1, No Hp/nomor pengajuan :085363162030 / 082322234290, Aplikasi pinjaman : Uang Tunai-KSP Uang Emas, Jumlah Tagihan : 1.800.000, Keterlamabatan :10 hari, INI GIMANA HUTANGNYA BISA DI BAYARKAN SEKARANG" Jual diri bayarkan hutang di apk Tolong di sampaikan sama beliau hutangnya di bayarkan jika tdk di bayarkannya anda yang akan bayarkan karena nomor anda dicantumkan sebagai tanggung jwb jika tdk masih blm di bayarkan saya akan sebar data2 anada dan keluarga anda, hubungi NOWA yg dicantumkan Note jual istri atau ibu anda beserta diri anda bayarkan hutang di aplikasi kalian semau keluarga anjing binatang babi kambing kalian sekeluarga" selanjutnya setelah mengirim chat whatsapp tersebut Terdakwa juga mengirim foto Saksi 1 yang telah diedit dengan foto orang yang sedang berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengirim chat whatsapp dan foto berisikan orang bersetubuh tersebut kepada Saksi Desma dan Saksi Vella dan Terdakwa juga mengirimkan foto tersebut kepada kontak yang lain tetapi Terdakwa sudah tidak ingat kepada siapa Terdakwa mengirim pesan dan foto tersebut dan dalam mengirim foto-foto tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Reni Kristiananda, S.T., CEH, CHFI., CCPA dan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 16 Desember 2021 yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh Reni Kristiananda, S.T., CEH, CHFI., CCPA atas barang bukti yang disita dalam perkara atas nama Terdakwa bahwa terdapat kesesuaian foto yang ditemukan pada 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1724 imei 1 : 868665043679654, imei 2 : 868665043679647 dengan nomor handphone 081213023192 milik Terdakwa dengan foto yang ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Samsung a6, Imei 1 : 357931093355084, imei 2 : 357931093355082 dengan nomor handphone

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



085263268776 milik Saksi Desma sehingga dapat disimpulkan sudah ada bentuk perpindahan file foto dari Whatsapp Terdakwa ke Whatsapp Saksi Desma dan adanya kemiripan format susunan foto yang ada pada 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1724 imei 1 : 868665043679654, imei 2 : 868665043679647 milik Terdakwa dengan 1 (Satu) Set Komputer Desktop-6FQPIJF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada Saksi 1, Saksi Desma dan Saksi Vella berisikan kata-kata dan foto Saksi 1 yang telah diedit dengan foto orang yang sedang berhubungan badan menggunakan handphone milik Terdakwa dan dalam mengirim foto tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi 1 sudah termasuk dalam perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk “Dengan sengaja mentransmisikan Informasi Elektronik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad.3. Yang memiliki muatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa Kesusilaan adalah dapat berupa sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan yang berlaku di masyarakat yang mana dapat berupa muatan pornografi, perzinahan, muatan cabul, dan eksploitasi seksual sebagai mana diatur dalam BAB XIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan bahwa Terdakwa mengirim foto-foto melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi 1, Saksi Desma dan Saksi Vella yang mana foto-foto tersebut telah di edit Terdakwa yang mana Foto selfie Saksi 1 digabungkan dengan foto orang yang sedang berhubungan badan yang memperlihatkan alat kelamin tanpa izin dari dari Saksi 1 sehingga Majelis Hakim berpendapat foto-foto yang menampilkan hubungan badan sudah termasuk dalam muatan kesusilaan dan Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “memiliki muatan Kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menstransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Kesusilaan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8686650436796654 imei 2 : 868665043679647, dan 1 (satu) set komputer warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard nomor 085363162030 dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432 adalah milik Saksi 1 dan telah disita secara sah dari Saksi 1 maka sudah patut dan beralasan ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna hitam imei 1 : 357931093355084 / 357931093355082 adalah milik Saksi Desma dan telah disita secara sah dari Saksi Desma maka sudah patut dan beralasan ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Desma;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) lembar print out screenshot chat pelaku melalui aplikasi whatsapp dikarenakan barang bukti tersebut dari awal menjadi satu bagian dengan berkas perkara di kepolisian, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi 1 dan keluarganya merasa malu dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sidonius Ronius Wau Bin Bajifahuwu Wau** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menstransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Kesusilaan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8686650436796654 imei 2 : 868665043679647;
 - 1 (satu) set komputer warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah simcard nomor 085363162030;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.



- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J6+ warna abu-abu dengan nomor imei 1 : 354253100906434 imei 2 : 354253100906432;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 warna hitam imei 1 : 357931093355084 / 357931093355082;

Dikembalikan kepada saksi Desma Yunita;

- 4 (empat) lembar print out screenshot chat pelaku melalui aplikasi whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak., sebagai Hakim Ketua, REYNALDO BINSAR. H. S., S.H. dan JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN URIPNO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh REZA YUSUF AFANDI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

REYNALDO BINSAR. H. S., S.H.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti

IWAN URIPNO

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Tbh.